



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

AHMAD RIDWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Jepara, 7 Agustus 1992, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Melati, No.....RT/RW 010 Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta yang selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 3 Oktober 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Ngb tanggal 3 Oktober 2019 Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1.-----B
ahwa, pemohon lahir di Jepara, pada tanggal 07 Agustus 1992 dari perkawinan antara MADNUR dan SUGINEM dengan diberi nama: AHMAD RIDWAN;-----

2.-----B
ahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1920-751Jo. 1927-564;-----

3.-----B
ahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki Nama dan Keyakinan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Nama: AHMAD RIDWAN yang akan diganti/ perbaiki menjadi : CHANDRA WINANGUN, dan Agama Yang tertulis

halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam menjadi Kristen dengan alasan memang ingin mengganti Nama dan Keyakinan;-----

4.-----B
ahwa untuk mengganti/memperbaiki Nama dan Agama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:----

1.-----M
engabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----

5.-----M
enyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1920-751Jo. 1927-564 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang semula tertulis/terbaca nama AHMAD RIDWAN menjadi CHANDRA WINANGUN dan Agama Yang Tertulis Islam menjadi Kristen;-----

2.-----M
emberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

3.-----M
embebankan biaya permohonan kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.Fotocopy Surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dengan nomor : 6209031005/SURKET/01/050919/0002 atas nama AHMAD RIDWAN tanggal 5 September 2019, diberi tanda P.1;-----

2.-----Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ahmad Ridwan (Candra Winangun) diberi tanda P.2;-----

3.-Fotocopy Ijazah Paket C Nomor 0051849 atas nama AHMAD RIDWAN tanggal 6 Agustus 2009, diberi tanda P.3;-----

halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.5814/TP/2003 tanggal 19 Juni 2003 atas nama AHMAD RIDWAN, diberi tanda P.4;-----

5.---Fotocopy Kartu Keluarga No.6209030409190002 tanggal 5 September 2019 atas nama Kepala Keluarga AHMAD RIDWAN, diberi tanda P.5;-----

6.---Fotocopy Akta Baptisan tanggal 7 Pebruari 2019 atas nama AHMAD RIDWAN, diberi tanda P.6;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi YOGA GUNARSO;

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Teman Saksi;-----

•-----Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon Belum menikah;

•----Bahwa sepengetahuan Saksi, nama ayah Pemohon adalah Madnur dan ibunya bernama Suginem;-----

•----Bahwa terhadap kelahiran tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.5814/TP/2003 tanggal 19 Juni 2003 atas nama AHMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara;-----

•Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis AHMAD RIDWAN, padahal nama Pemohon telah di rubah setelah Pemohon di Baptis menjadi CHANDRA WINANGUN;-----

•-----Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis AHMAD RIDWAN menjadi CHANDRA WINANGUN;-----

2. Saksi INDRAWAN;-----

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Teman Saksi;-----

halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon Belum menikah;

•----Bahwa sepengetahuan Saksi, nama ayah Pemohon adalah Madnur dan ibunya bernama Suginem;-----

•----Bahwa terhadap kelahiran tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.5814/TP/2003 tanggal 19 Juni 2003 atas nama AHMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara;-----

•Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis AHMAD RIDWAN, padahal nama Pemohon telah di rubah setelah Pemohon di Baptis menjadi CHANDRA WINANGUN;-----

•-----Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis AHMAD RIDWAN menjadi CHANDRA WINANGUN;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki dan atau merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama YOGA GUNARSO dan INDRAWAN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah

halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1.-----Bahwa nama ayah Pemohon adalah Madnur dan ibunya bernama Suginem;-----

2.- Bahwa terhadap kelahiran tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.5814/TP/2003 tanggal 19 Juni 2003 atas nama AHMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara;-----

3.Bahwa Pemohon telah merubah namanya menjadi CHANDRA WINANGUN setelah pindah keyakinan ;-----

4.Bahwa Pemohon ingin merubah namanya agar ada kepastian hukum dimasa mendatang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai maksudnya untuk nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5814/TP/2003 tanggal 19 Juni 2003 atas nama AHMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis AHMAD RIDWAN menjadi CHANDRA WINANGUN semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-

halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2.Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.5814/TP/2003 tanggal 19 Juni 2003 atas nama AHMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara dari yang semula tertulis nama Pemohon AHMAD RIDWAN di rubah menjadi CHANDRA WINANGUN;-----
- 3.- Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga

halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari KAMIS tanggal 10 OKTOBER 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA

HAKIM

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp.
85.000,-			
5.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
6.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)